



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/4 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Anak didampingi Penasihat Hukum Subhantoro S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pagar Alam, yang beralamat di Jalan Serma Somad No.55 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023 Dengan Nomor 9/Pen.Pid/2023/PN Pga;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua orangtua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sementara dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan noka: MH3RG1810GK261010 nosin G3E7E-0263604 beserta 1 (satu) buah kunci merk Yamaha.
 - 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 4x6 M.
 - 500 (lima ratus) Gram biji kopi petik merah penyisihan barang bukti 1 (satu) karung biji kopi petik merah dengan berat kurang lebih 42 Kg (Empat puluh dua kilogram).
 - Uang sebanyak Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,-

Dipergunakan dalam perkara Saksi R. Bin Sudianto.

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi A. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi R. (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di Desa Talang Tinggi RT.001 RW. 001 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. pergi dari Pasar Dempo Permai dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik Anak dengan tujuan berkeliling mencari lokak (mencuri) di sekitar Kota Pagar Alam. Setelah itu sekira pukul 04.30 WIB Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. pergi menuju ke arah Dempo Permai, saat melintasi Desa Talang Tinggi RT. 01 RW. 01 Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sepeda motor yang dikendarai Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. mengalami mogok mesin. Kemudian Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. duduk beristirahat dan bersandar di sebuah tumpukan yang ditutup dengan terpal, lalu Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. mengintip isi tumpukan tersebut dan melihat bahwa tumpukan yang tertutup terpal tersebut berisi biji kopi. Setelah itu Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. langsung mengambil sebuah karung dari pekarangan rumah warga dan memasukkan biji kopi tersebut ke dalam karung. Selanjutnya Anak langsung menaiki motor dan Saksi R. naik keatas sepeda motor sambil menaikkan karung yang berisi buah biji kopi tersebut keatas sepeda motor, kemudian Saksi A. membantu mendorong sepeda motor agar sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



bisa dihidupkan, tidak lama kemudian Saksi, Anak dan Saksi R. melihat ada warga sekitar yang memergoki aksi mereka. Kemudian Anak bersama Saksi R. langsung turun dari motor dan melarikan diri ke arah kebun meninggalkan Saksi A. bersama sepeda motor milik Anak dan biji kopi yang dicuri sebelumnya, lalu Anak dan Saksi R. bersembunyi di kebun hingga tertidur. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Anak dan Saksi R. terbangun dari tidur, lalu datanglah warga setempat bersama Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam dan mengamankan Anak bersama Saksi R. ke kantor Polres Pagar Alam;

- Bahwa perbuatan Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) karung biji kopi petik merah tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi 1 selaku pemilik biji kopi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi A. dan Saksi R. tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian senilai Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1672011101110010 tanggal 05 Mei 2017, Anak lahir di Pagar Alam tanggal 04 Oktober 2005, sehingga masih berusia 17 tahun dan dianggap sebagai anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini dikarenakan Saksi telah kehilangan 1 (satu) karung biji kopi petik merah;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sikira jam 05.00 Wib di pinggir jalan di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa posisi 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut sebelum kejadian berada dipinggir jalan didepan rumah sdr. A (adik ipar Saksi 1) yang ditutup terpal warna orange;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sikira jam 12.00 Wib Saksi membawa kopi sebanyak 5 (lima) karung dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk ditiptkan ketempat sdr. A (adik ipar Saksi 1) yang beralamat Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk dijemur didepan rumah sdr. A (adik ipar Saksi 1). Dan setelah ditiptkan kerumah Saksi Agus, Saksi pulang kerumah Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.20 Wib Saksi mendapat kabar dari Saksi Agus dan Saksi Agus berkata "kak ada orang maling kopi yang kakak titipkah sebanyak 1 (satu) karung" kemudian Saksi menjawab "oh yo sudah kk ke sana" lalu Saksi pergi kerumah Saksi Agus, setelah sampai dirumah Saksi Agus Saksi melihat Saksi Agus dan warga telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi 1 mengajak Sdr. A dan warga untuk membawa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 500 gram biji kopi petik merah adalah milik Saksi.
- Bahwa antara Saksi 1 dan anak sudah ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah Saksi dengan orang tua Anak yang mendatangi rumah Saksi.
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Anak, tetapi Saksi merasa kasihan terhadap Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut sudah dilelang oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna merah hitam yang digunakan oleh Anak untuk mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi setelah dijelaskan oleh polisi dikantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kerugian yang Saksi alami tetapi setelah ditimbang dan dilelang Saksi mengetahui bahwa kerugian yang Saksi alami sebanyak 42 kg (empat puluh dua kilo gram) biji kopi petik merah dan kerugian materil sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi berdasarkan perhitungan Saksi kerugian sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. A. yang bersama Anak pada saat pencurian1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. R. yang bersama Anak pada saat pencurian 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan biji kopi petik merah milik Saksi pada saat diambil oleh Anak dan temannya dalam keadaan masih basah dan belum kering;
 - Bahwa jenis karung yang digunakan oleh Anak dan temannya untuk membawa biji kopi petik merah tersebut adalah jenis karung Goni;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu karung biji kopi petik merah milik Saksi tersebut sudah dilelang oleh Polisi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli lelang 1 (satu karung biji kopi petik merah milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini dikarenakan Saksi 1 (kakak Ipar Saksi) telah kehilangan 1 (satu) karung biji kopi petik merah;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sikira jam 05.00 Wib di pinggir jalan di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
 - Bahwa Saksi 1 adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi sedang beristirahat di Pondok lalu Saksi mendengar suara pintu kandang pondok Saksi dibuka dan Saksi bergegas bangun dan mengintip dari pintu belakang pondok dan Saksi melihat salah satu teman Anak membawa karung berisi biji kopi dan pelaku lainnya berada dikandang kambing, Saksi pergi keluar dan membangunkan sdr. D dan Saksi bersama sdr. D mengejar Anak dan teman-temannya, salah satu dari teman Anak berhasil Saksi tangkap dan diamankan oleh warga, dan Saksi menelpon Saksi 1, tidak lama kemudian Saksi 1 datang dan mengajak Saksi dan warga untuk membawa Anak dan 2 orang temannya ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa Peran Anak menunggu di atas sepeda motor sedangkan peran kedua teman anak ada yang membawa karung berisi biji kopi petik merah kearah sepeda motor dan teman Anak satu lagi mengawasi disekitar tempat kejadian;
 - Bahwa 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi 1 tersebut belum sempat dibawa oleh Anak dan temannya dan sudah berhasil ditangkap oleh Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian yang berhasil ditangkap adalah sdr. A., sedangkan Anak dan teman satunya lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna merah hitam yang digunakan oleh Anak untuk mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi 1 Saksi mengetahui setelah di jelaskan oleh Polisi dikantor polisi;
- Bahwa Anak berhasil ditangkap setelah 3 (tiga) jam penangkapan sdr. A.;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian antara Anak dan Saksi 1;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi 1 tersebut pada saat Saksi temukan sudah berada disamping sepeda motor Anak;
- Bahwa jenis karung yang digunakan oleh Anak dan temannya untuk membawa biji kopi petik merah tersebut adalah jenis karung Goni;
- Bahwa pada saat Saksi temukan karung tempat biji kopi petik merah tersebut sudah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi 1 tersebut sudah dilelang oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan pada hari ini dikarenakan Anak sudah mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah milik Saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sikira jam 05.00 Wib di pinggir jalan di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.20 Wib Anak bersama Sdr. R. dan Sdr. A. berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Anak, kemudian sepeda motor milik Anak mati (mogok) di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Anak melihat tumpukan biji kopi dengan tertutup terpal, lalu Anak, Sdr. R. dan Sdr. A berjalan kearah rumah warga dan mengambil 1 (satu) buah karung, kemudian kembali lagi ke

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



tempat tumpukan biji kopi tersebut setelah itu Anak, Sdr. R. dan Sdr. A. langsung memindahkan biji kopi tersebut kedalam karung dan setelah karung terisi biji kopi Anak menaiki sepeda motor dan Sdr. R. menaikan karung berisi biji kopi tersebut keatas sepeda motor milik Anak dan Sdr. R. juga naik keatas sepeda motor, kemudian Sdr. A. mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan terlihat ada lampu senter menyorot kearah Anak, lalu Anak dan Sdr. R. turun dari sepeda motor dan berlari kearah kebun sedangkan Sdr. A. dan sepeda motor beserta 1 (satu) buah karung berisi biji kopi tersebut tertinggal ditempat kejadian. Anak dan Sdr. R. bersembunyi dikebun kemudian tertidur. Setelah terbangun Anak dan Sdr. R. berjalan kearah SMP 6, pada saat berjalan ada warga yang bertanya kepada Anak dan Sdr. R. "Nyelah jeme tinggi ari dan Alun-alun" kemudian Anak menjawab "betul" kemudian warga tersebut berkata lagi "teman kamu sudah tertangkap" lalu Anak dan Sdr. R. diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

- Bahwa peran Anak dalam mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut yaitu memindah kan biji kopi tersebut kedalam karung dan membawa (menyetir) sepeda motor, Sdr. R. memegang karung dan memindahkan biji kopi serta mengangkut biji kopi yang sudah berada didalam karung keatas sepeda motor, sedangkan Sdr. A. hanya mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau biji kopi yang Anak Ambil adalah milik Saksi 1;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 4x6 M, Foto (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna merah hitam dengan Noka: MH3Rg1810GK261010 Nosin: G3E7E-0263604 beserta 1 (satu) buah kunci merk Yamaha, 500 gram biji kopi petik merah, Uang sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Anak ditinggal pada saat Anak melarikan diri karena sepeda motor Anak mogok;
- Bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut Anak dan teman-teman Anak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Anak tidak mengetahui pembeli lelang tersebut;
- Bahwa Anak mengenal Sdr. R. baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut;
- Bahwa tujuan Anak dan teman-teman Anak saat berkeliling sebelum mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut adalah untuk mencari target curian (lokak mencuri);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari Saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Budi Mulyono orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan Anak karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua;
- Bahwa orang tua masih mampu untuk mendidik Anak agar menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan noka: MH3RG1810GK261010 nosin G3E7E-0263604 beserta 1 (satu) buah kunci merk Yamaha;
2. 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 4x6 M;
3. 500 (lima ratus) Gram biji kopi petik merah penyisihan barang bukti 1 (satu) karung biji kopi petik merah dengan berat kurang lebih 42 Kg (Empat puluh dua kilogram);
4. Uang sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadian Anak mengambil 1 (satu) karung kopi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sikira jam 05.00 Wib di pinggir jalan di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.20 Wib Anak bersama Sdr. R. dan Sdr. A. berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Anak, kemudian sepeda motor milik Anak mati (mogok) di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Anak melihat tumpukan biji kopi dengan tertutup terpal, lalu Anak, Sdr. R. dan Sdr. A. berjalan kearah rumah warga dan mengambil 1 (satu) buah karung, kemudian kembali lagi ke tempat tumpukan biji kopi tersebut setelah itu Anak, Sdr. R. dan Sdr. A. langsung memindahkan biji kopi tersebut kedalam karung dan setelah karung terisi biji kopi Anak menaiki sepeda motor dan Sdr. R. menaikan karung berisi biji kopi tersebut keatas sepeda motor milik Anak dan Sdr. R. juga naik keatas sepeda motor, kemudian Sdr. A. mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan terlihat ada lampu senter menyorot kearah Anak, lalu Anak dan Sdr. R. turun dari sepeda motor dan berlari kearah kebun sedangkan Sdr. A. dan sepeda motor beserta 1 (satu) buah karung berisi biji kopi tersebut tertinggal ditempat kejadian. Anak dan Sdr. R. bersembunyi dikebun kemudian tertidur. Setelah terbangun Anak dan Sdr. R. berjalan kearah SMP 6, pada saat berjalan ada warga yang bertanya kepada Anak dan Sdr. R. "Nyelah jeme tinggi ari dan Alun-alun" kemudian Anak menjawab "betul" kemudian warga tersebut berkata lagi "teman kamu sudah tertangkap" lalu Anak dan Sdr. R. diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa peran Anak dalam mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut yaitu memindah kan biji kopi tersebut kedalam karung dan membawa (menyetir) sepeda motor, Sdr. R. memegang karung dan memindahkan biji kopi serta mengangkut biji kopi yang sudah berada didalam karung keatas sepeda motor, sedangkan Sdr. A. hanya mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau biji kopi yang Anak Ambil adalah milik Saksi 1;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 4x6 M, Foto (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna merah hitam dengan Noka: MH3Rg1810GK261010 Nosin: G3E7E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0263604 beserta 1 (satu) buah kunci merk Yamaha, 500 gram biji kopi petik merah, Uang sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak beserta keluarga beserta Saksi 1;
- Bahwa perbuatan Anak bersama Sdr. A. dan Sdr. R. mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) karung biji kopi petik merah tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi 1 selaku pemilik biji kopi tersebut sehingga Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah ;
- Bahwa tujuan Anak bersama Sdr. A. dan Sdr. R. mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian untuk dijual;
- Bahwa Saksi 1 mengalami kerugian Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Anak tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan suatu barang yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu adanya kehendak dari sipelaku untuk menguasai dan memiliki barang yang diambil tanpa izin dari pemiliknya dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.20 Wib Anak bersama Sdr. R. dan Sdr. A. berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Anak, kemudian sepeda motor milik Anak mati (mogok) di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Anak melihat tumpukan biji kopi dengan tertutup terpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak, Sdr. R. dan Sdr. A. berjalan kearah rumah warga dan mengambil 1 (satu) buah karung, kemudian kembali lagi ke tempat tumpukan biji kopi tersebut setelah itu Anak, Sdr. R. dan Sdr. A. langsung memindahkan biji kopi tersebut kedalam karung dan setelah karung terisi biji kopi Anak menaiki sepeda motor dan Sdr. R. menaiki karung berisi biji kopi tersebut keatas sepeda motor milik Anak dan Sdr. R. juga naik keatas sepeda motor, kemudian Sdr. A. mendorong sepeda motor tersebut. Setelah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berhasil dihidupkan terlihat ada lampu senter menyorot ke arah Anak, lalu Anak dan Sdr. R. turun dari sepeda motor dan berlari ke arah kebun sedangkan Sdr. A. dan sepeda motor beserta 1 (satu) buah karung berisi biji kopi tersebut tertinggal ditempat kejadian. Anak dan Sdr. R. bersembunyi di kebun kemudian tertidur. Setelah terbangun Anak dan Sdr. R. berjalan ke arah SMP 6, pada saat berjalan ada warga yang bertanya kepada Anak dan Sdr. R. "Nyelah jeme tinggi ari dan Alun-alun" kemudian Anak menjawab "betul" kemudian warga tersebut berkata lagi "teman kamu sudah tertangkap" lalu Anak dan Sdr. R. diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Sdr. A. dan Sdr. R. mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) karung biji kopi petik merah tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi 1 selaku pemilik biji kopi tersebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada Saksi 1 sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Anak bersama Sdr. A. dan Sdr. R. mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo agar terpenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam pencurian maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Andi Hamzah *medeplegen* (kepelakusertaan/turut melakukan) terjadi kalau cukup dua orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan membuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.20 Wib Anak bersama Sdr. R. dan Sdr. A. berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Anak, kemudian sepeda motor milik Anak mati (mogok) di Desa Talang Tinggi Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dempo Utara Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian Anak melihat tumpukan biji kopi dengan tertutup terpal;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya Anak, Sdr. R. dan Srd. A. berjalan kearah rumah warga dan mengambil 1 (satu) buah karung, kemudian kembali lagi ke tempat tumpukan biji kopi tersebut setelah itu Anak, Sdr. R. dan Sdr. A. langsung memindahkan biji kopi tersebut kedalam karung dan setelah karung terisi biji kopi Anak menaiki sepeda motor dan Sdr. R. menaikan karung berisi biji kopi tersebut keatas sepeda motor milik Anak dan Sdr. R. juga naik keatas sepeda motor, kemudian Sdr. A. mendorong sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan terlihat ada lampu senter menyorot kearah Anak, lalu Anak dan Sdr. R. turun dari sepeda motor dan berlari kearah kebun sedangkan Sdr. A. dan sepeda motor beserta 1 (satu) buah karung berisi biji kopi tersebut tertinggal ditempat kejadian. Anak dan Sdr. R. bersembunyi dikebun kemudian tertidur. Setelah terbangun Anak dan Sdr. R. berjalan kearah SMP 6, pada saat berjalan ada warga yang bertanya kepada Anak dan Sdr. R. "Nyelah jeme tinggi ari dan Alun-alun" kemudian Anak menjawab "betul" kemudian warga tersebut berkata lagi "teman kamu sudah tertangkap" lalu Anak dan Sdr. R. diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa peran Anak dalam mengambil 1 (satu) karung biji kopi petik merah tersebut yaitu memindah kan biji kopi tersebut kedalam karung dan membawa (menyetir) sepeda motor, Sdr. R. memegang karung dan memindahkan biji kopi serta mengangkut biji kopi yang sudah berada didalam karung keatas sepeda motor, sedangkan Sdr. A. hanya mengawasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan pembagian tugas tersebut Anak sdr. Azis dan sdr. R. berhasil memindahkan/membawa 1 (satu) karung kopi dari tempat semula kedalam penguasaan para pelaku, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Nomor register Litmas: Reg. 1B/2023/035 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pidana pelatihan kerja berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut: Anak sudah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Orang tua masih mampu untuk mendidik Anak,



Sudah ada perdamaian dengan korban, Anak mendekati usia dewasa, dengan pidana pelatihan kerja akan memberikan keterampilan bagi Anak sehingga Anak dan mandiri dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Litmas tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa hukuman yang akan dijalani oleh Anak sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini, Hakim menilai jika peran orang tua dalam mengawasi Anak serta membimbing Anak baik secara langsung dan tidak langsung akan lebih efektif jika Anak menjalani hukuman dekat dengan tempat tinggal orang tua, sehingga memudahkan orang tua dalam berkunjung dan memberikan kesadaran Anak bagi Anak jika orang tuanya masih peduli dan memperhatikan masa depan Anak, selain dari pada itu Pembinaan di Lapas kelas III Pagar Alam juga terdapat progam untuk memberikan keterampilan kerja, sehingga pidana penjara yang akan dijalani Anak di Lapas kelas III Pagar Alam selain membuat Anak menyadari kesalahan juga akan memberikan keterampilan kerja yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Anak tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara, disamping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka menurut Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pada diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa pidanaanan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaanan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaanan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaanan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaanan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaanan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaanan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaanan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidanaanan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan noka: MH3RG1810GK261010 nosin G3E7E-0263604 beserta 1 (satu) buah kunci merk Yamaha, 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 4x6 M, 500 (lima ratus) Gram biji kopi petik merah penyisihan barang bukti 1 (satu) karung biji kopi petik merah dengan berat kurang lebih 42 Kg (Empat puluh dua kilogram), Uang sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 yang masih digunakan dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum menikmati hasil perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Anak dengan korban;
- Anak jujur di Persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan noka: MH3RG1810GK261010 nosin G3E7E-0263604 beserta 1 (satu) buah kunci merk Yamaha.
 - 1 (satu) buah terpal warna orange ukuran 4x6 M.
 - 500 (lima ratus) Gram biji kopi petik merah penyisihan barang bukti 1 (satu) karung biji kopi petik merah dengan berat kurang lebih 42 Kg (Empat puluh dua kilogram);
 - Uang sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,00;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam lain;
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Subur Eko Prasetyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa, S.H., Jaksa Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herdiansyah, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pga